BAB V

PEMBAHASAN

Umat Islam telah lama terlibat dalam aktivitas ekonomi karena Islam menganjurkan umatnya untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan sosial ekonomi. Bukan hanya itu, bahkan Islam menekankan aspek kehalalannya, baik dalam sistem perolehannya maupun manfaatnya. Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dari penulis tentang penerapan perilaku produsen pada usaha senapan angin di Kabupaten Blitar. Untuk mengentahui lebih dalam penulis melakukan observasi, dokumentasi serta wawancara kepada produsen, karyawan serta pembeli.

Tidak seorang pun yang mampu menciptakan sebuah benda, namun manusia hanyalah mampu mengolah suatu benda maupun jasa menjadi berguna. Sehingga suatu barang yang sudah ada memiliki nilai ekonomis yang mampu menghasilkan uang dimana dalam melakukan proses produksi harus memperhatikan prinsip kesejahteraan ekonomi. Tidak ada perbedaan mengenai faktor produksi konvensional dengan faktor produksi Islam, yang membedakan diantara keduanya yaitu bagaimana cara memperlakukannya.

Sudut pandang ekonomi Islam yang dianggap mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Kesesuaian antara sistem ekonomi Islam dengan fitrah manusia yang tidak boleh ditinggalkan. Untuk itu dalan menilai keselarasan penulis melihat dari beberapa faktor dalam produksi:

A. Analisis Terhadap Faktor Tanah

Tanah yang disediakan oleh pihak industri merupakan tanah kosong milik home industri. Pemilik home industri dalam mendapatkan tanah dari proses membeli, sebagian dari warisan orang tua. Dengan menggunakan lahan kosong ini dapat diperoleh manfaatnya. Di kelolanya tanah tersebut dapat menjadi sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pihak industri senapan angin mampu menerapkan pemanfaatan lahan kosong, hal ini akan berdampak baik. Sehingga, selain memperoleh pemanfaatan lahan kosong, pihak industri tidak perlu mencari tempat lain untuk melakukan produksi, karena tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikuasi manusia sepenuhnya. Manusia hanya mampu mengubah atau membentuk segala pemberian dari Allah Swt.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. As-Sajadah ayat 27:

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦ
زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَـٰمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : "*Dan Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang dari padanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan?*"[99]

[99] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qu'an dan Terjemahnya*,(Semarang :PT. Kumudarsomo Grafindo Semarang, 1994).

Ayat tersebut menunjukkan dorongan untuk membudidayakan tanah kosong dan kewajiban untuk memanfaatkan tanah tersebut sebaik mungkin.[100] Islam memberikan terapi kepada alam sebagai salah satu faktor produksi, ia mengizinkan pemiliknya agar produksi bertambah, sebagaimana kita lihat pada usaha menghidupkan tanah mati dan waris. Hal ini dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam mengembangkan (mengelola) tanah. Islam juga membolehkan pemilik tanah dan sumber – sumber alam yang lain dan membolehkan penggunanya untuk beraktivitas produksi, dengan syarat hak miliknya merupakan tugas sosial dan khalifah dari Allah atas milik-Nya.[101]

Sebagimana tercamtum dalam Al – Qur'an dalam surat Al – Baqarah ayat 36 :

فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيۡطَٰنُ عَنۡهَا فَأَخۡرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِۖ وَقُلۡنَا ٱهۡبِطُواْ
بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞۖ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ ٣٦

Artinya : " *Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari Keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan."*[102]

---

[100] Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik (Dasar – Dasar Ekonomi Islam),* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm.56.

[101] Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam,* (Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta, 2004) , hlm. 224

[102] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qu'an dan Terjemahnya*,(Semarang :PT. Kumudarsomo Grafindo Semarang, 1994).

Alam ini menjamin kepada manusia suatu sumber yang tetap dibumi ini. Sekiranya berlaku keadaan tanah yang memberikan daya distribusi pengusaha untuk meningkatkan usahanya hingga maksimum.

B. Analisis Terhadap Faktor Modal

Mengenai faktor modal industri senapan angin tersebut mengatakan modal mutlak harus ada dalam berbisnis. Namun modal yang digunakan setiap pebisnis berbeda – beda sesuai dengan bisnis yang dijalaninya. Industri senapan angin virgo master gun dalam melakukan produksi sudah mengalami pasang surut pemesanan. Modal yang digunakan oleh pihak industri senapan angin ini milik pribadi. Untuk menjalankan usaha tidak melakukan pinjaman ke bank, mengingat melakukan pinjaman di bank terdapat bunga.

Sebagaimana dalam proses produksi Islam, pinjaman dengan menggunakan adanya bunga bank dilarang dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan dapat memberatkan pengembalian pinjaman disaat usaha yang dijalankan oleh peminjam modal mengalami kebangkrutan. Jika dilihat dengan analisis biaya sistem bunga dengan sistem bagi hasil akan lebih menguntungkan dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Modal juga akan mempunyai pengaruh terhadap perolehan keuntungan. Presentasi keuntungan dari industri senapan angin virgo master gun 30% dari total produksi. Beda halnya dengan agen, karena dalam memperoleh keuntungan diberi kebebasan. Dalam artian pihak industri tidak memberi patokan standar keuntungan.

Firman Allah Swt dalam Q.s An – Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.[103]

Maksud dari ayat diatas adalah mengizinkan kepada setiap individu untuk melakukan perniagaan secara halal dan bersepakat berapapun harga yang telah disepakati dan tidak boleh memiliki sesuatu dengan jalan yang bathil, seperti riba dan mencuri. Ayat tersebut dapat digunakan sebagai dalil yang menerangkan bahwa siapapun, termasuk pemerintah tidak punya hak untuk menetapkan harga. Menurut sebagian ulama, berdasarkan keterangan dalil tersebut melakukan intervensi harga hukumnya haram.[104]

C. Analisis Terhadap Faktor Tenaga Kerja

Faktor produksi yang berperan sangat penting adalah unsur tenaga kerja, yang merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan suatu kegiatan produksi. Melalui tenaga kerja yang efektif mengharuskan industri senapan angin virgo master gun untuk menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang

---

[103] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qu'an dan Terjemahnya*,(Semarang :PT. Kumudarsomo Grafindo Semarang, 1994).

[104] Veithzal Rivai , *Islamic Marketing Membangun Dan Mengembangkan Bisnis Dengan Praktik Marketing Rasullah Saw,* (Jakarta : PT. Gramedia, 2012), hlm. 114.

– orang yang ada dilingkungan industri agar tujuan – tujuannya yang diingikan dapat tercapai.[105]

Firman Allah Swt, Surat At – Taubah ayat 111

۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ
يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ
وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي
بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١١١

Artinya : "*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar*".[106]

Ayat ini memerintahkan menggunakan seluruh sumber daya yang ada agar mampu mencapai cita – cita organisasi sehingga keberhasilan yang diraih akan membawa mereka kapada kebaikan tidak saja didunia tetapi juga mencapai surga yang dijanjikan Allah Swt.

Tenaga kerja industri senapan angin tersebut memperdayakan warga Kabupaten Blitar terutama warga Desa Purwokerto. Pemberdayaan tenaga kerja sekitar menyadarkan Bapak Widana akan kondisi masyarakat

---

[105] Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), Ed. 1, hlm. 8.

[106] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qu'an dan Terjemahnya*,(Semarang :PT. Kumudarsomo Grafindo Semarang, 1994).

sekitar yang kerap kali mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Begitu juga dalam penerapan *spiritual company* (perusahaan yang membawa nilai – nilai spiritual kedalam perusahaannya).[107] Semangat yang diterapkan oleh industri tersebut kepada karyawannya dengan mengedepankan sikap dan perilaku yang sopan. Karyawan dituntut untuk mengikuti semua tata tertib yang diberlakukan. Jika tata tertib itu dilanggar tidak segan – segan karyawan tersebut dikeluarkan. Hal ini dengan alasan karena dalam menjalankan bisnis Islam mengedepankan moral dan etika, semata – mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Swt dan bisnis itu mampu meningkatkan kesejahteraan serta dalam pengembangan diri sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar.

Implikasi usaha tersebut tidak hanya sebatas bagaimana pemberdayaan itu dilakukan, akan tetapi sisi sudut pandang ekonomi Islam yang mementingkan akan adanya tingkat kesejahteraan yang diberikan industri terhadap para tenaga kerjanya dalam aspek keadilan akan hak – hak dan tanggung jawab serta jaminan sosial bagi tenaga kerja harus juga diperhatikan, dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan pemilik industri secara langsung, hal tersebut sudah disediakan dan dijamin oleh pihak industri, yaitu dengan pemberian gaji yang dasarkan standar kebutuhan dari para pekerja, disesuaikan menurut porsi jabatan atau posisi masing – masing pekerja yaitu dengan sistem borongan, sesuai dengan hasil produksi yang diperoleh. Pihak industri tidak memakai nominal

[107] Skripsi Ani Juliqah, *Implementasi Sistem Produksi Secara Islami Pada Makanan Dan Minuman Di UMKM Karya Bakti Makanan dan Minuman Rembang,* (Semarang : UIN Semarang, 2015).

UMR tingkat kabupaten dengan alasan industri ini masih tergolong usaha rumahan. Adanya penjelasan seperti ini diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan kaitannya dengan gaji.

Sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah Swt, dalam firman-Nya dalam surah Al – Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُواْۖ وَلِيُوَفِّيَهُمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٩

Artinya : "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".[108]

Sesuai prinsip dasar yang digunakan Rasullah Saw dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebih – lebihan dan juga tidak terlalu sedikit (Proposional).[109]

Menurut Ibnu Khandun yang dikutip oleh Adiwarman karim tentang pemberian gaji atau upah, beliau berpendapat bila gaji terlalu rendah, pasar akan lesu dan produksi tiada mengalami peningkatan , dan jika gaji terlalu tinggi akan terjadi inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja.[110] Berhubungan dengan pemberian gaji Rasullah juga bersabda :

---

[108] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qu'an dan Terjemahnya*,(Semarang :PT. Kumudarsomo Grafindo Semarang, 1994).

[109] Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah (Sebuah Kajian Historis Dan Komtemporer)*, hlm. 116 - 117

[110] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2006) Ed.3, hlm. 405.

أَعْطُواالأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ

Artinya : *“ Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering .”* (HR. Ibnu Majah).

Maksudnya bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Al Munawi berkata, “ diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud pemberian gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering. Dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam tidak hanya mementingkan tingkat kesejahteraan namun hak – hak serta tanggung jawab bagi tenaga kerja harus diperhatikan.

Dapat diketahui dalam penerapan pengupahan di industri senapan angin sudah sesuai dengan Islam, karena pemberian gaji sesuai dengan kontribusinya. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep Islam mengakui bahwa hubungan pekerja dengan pemilik adalah hubungan kemitraan dalam suatu produksi. Pandangan Islam menekankan, pekerja berhak memperoleh upah sesuai dengan kontribusinya, sedangkan pemilik majikan berhak pula menerima keuntungan sesuai proporsi dari modal.[111]

[111] Jusmaliani, Et Al., *Bisnis Syariah* ,(Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 51.

D. Analisis Terhadap Faktor Keahlian (*Skill*)

Industri senapan angin milik Bapak Virgo Widana ini terbagi menjadi 6 bagian dengan keahlian masaing – masing. Untuk ahli dalam bidangnya pihak industri mengadakan pelatihan. Pengadaan pelatihan kepada karyawan tidak menentu waktunya, kadang 1 bulan sekali. Meeting ini terkait dengan arahan dalam melakukan produksi dan untuk meningkatkan produksi. Selain itu sebagai sarana mengungkapkan kendala ataupun bertukar pikiran terkait produksi.

Dalam hal ini industri tersebut mampu menerapkan pemberdayaan lingkungan sekitar. Tidak hanya itu pihak industri juga memberikan pelatihan – pelatihan skill sehingga karyawan yang direkrut mampu memberikan imbal balik kepada industri tersebut. Tanpa adanya pemberdayaan dan pelatihan, usaha pada industri senapan angin tersebut tidak akan mengalami kemajuan. Pelatihan yang diberikan ini tidak hanya untuk meningkatkan keahlian karyawan, namun juga kualitas produk yang diberikan kepada konsumen. Selain itu penerapan dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Allah Swt tidak diabaikan, seperti halnya dalam melaksanakan produksi selalu mengedepankan sholat.

Solusi ideal terhadap konflik jasmani dan rohani dalam diri manusia adalah menyeimbangkan keduanya. Sebab, disatu sisi manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan jasmani dalam batas – batas yang diperbolehkan syariat Islam, dan disisi lain manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan rohani. Al – Qur’an menunjukkan perlu

merealisasikan keseimbangan, sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Al – Qashas ayat 77 :

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ
وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Artinya : "*dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".*[112]

Dalam pengertian ini pula Rasullah Saw bersabda, " bukanlah sebaik – baiknya kamu orang yang bekerja untuk dunianya saja tanpa akhirat dan tidak pula orang yang bekerja untuk akhiratnya dan meninggalkan dunianya. Dan sesungguhnya sebaik – baik kamu adalah orang yang bekerja untuk ini (Akhirat) dan ini (dunia)".[113]

Sebagaimana halnya dalam buku *Manajemen Sumber Daya Manusia*, disebutkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa latihan harus dilakukan atau menjadi bagian sangat penting dari kegiatan manajemen sumber daya manusia, diantaranya adalah :

a. Pegawai yang baru direkrut sering kali belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan.

---

[112] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qu'an dan Terjemahnya*,(Semarang :PT. Kumudarsomo Grafindo Semarang, 1994).

[113] Abdul Hamid Mursi, *SDM Yang Produksi*, (Jakarta : Gema Insani,1997), hlm. 61.

b. Perubahan – perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja, perubahan dalam tenaga kerja seperti semakin beragamnya tenaga kerja memiliki latar belakang keahlian, nilai dan sikap yang berbeda yang memerlukan pelatihan untuk menyamakan sikap dan perilaku mereka.
c. Meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Sebagaimana dipahami pada saat ini, daya saing perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan aset berupa modal yang dimiliki sebab modal bukan lagi kekuatan daya saing yang langgeng, dan sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting untuk meningkatkan daya saing sebab sumber daya manusia merupakan aspek penentu utama daya saing yang langgeng.
d. Menyesuaikan peraturan – peraturan yang ada, misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah, untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja.[114]

Melalui pelatihan, kekurangan – kekurangan ini akan dapat diatasi, sehingga produktivitas akan meningkat dibandingkan dengan waktu – waktu yang lampau. Bila sebagian besar karyawan dapat mengikuti pelatihan dalam bidang pekerjaannya masing – masing, maka diharapkan

[114] Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manuisa,* (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 169.

dari hasil kumpulan peningkatan produktivtas para karyawan ini akan meningkatkan produktivitas organisasi secara lebih nyata.[115]

Berdasarakan analisis faktor – faktor produksi diatas, mulai dari faktor tanah, modal, tenaga kerja dan keahlian menurut penulis sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Dapat kita ketahui bahwa, tanah yang digunakan untuk proses produksi senapan angin virgo master gun ini adalah milik pribadi melalui proses membeli dan sebagian dari warisan. Dengan menggunakan lahan kosong tersebut dapat diperoleh manfaatnya. Islam membolehkan pemilik tanah dan sumber – sumber alam yang lain dan membolehkan penggunanya untuk beraktivitas produksi, dengan syarat hak miliknya merupakan tugas sosial dan khalifah dari Allah atas milik-Nya.

Faktor – faktor produksi yang kedua adalah faktor modal. Untuk mendirikan usaha senapan angin pihak industri menyediakan modal awal sekitar 25 – 30 juta. Bapak Virgo Widana tidak melakukan pinjaman kepada bank, karena melakukan pinjaman ke bank terdapat bunga yang dibebankan kepada pihak peminjam. Bunga menurut Islam hukumnya haram. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan produksi senapan angin ini adalah 30 % dari total produksi.

Ketiga, faktor tenaga kerja. Dari 30 karyawan 99 % adalah laki – laki dan yang satu adalah perempuan sebagai sekertaris. Karyawan yang bekerja di industri senapan angin virgo master gun kebanyakan dari

[115] M. Kadarisma, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*,(Jakarta: Rajawali Pers,2013),hlm. 22.

wilayah sekitar. Dengan alasan untuk memperdayakan masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberian gaji yang dasarkan standar kebutuhan dari para pekerja, disesuaikan menurut porsi jabatan atau posisi masing – masing pekerja yaitu dengan sistem borongan, sesuai dengan hasil produksi yang diperoleh.

Dan yang terakhir adalah faktor keahlian (*skill).* Di dalam industri senapan angin virgo master gun terdapat 6 divisi dengan keahlian masing – masing. Untuk menunjang keahlian tersebut pihak industri mengadakan pelatihan setiap sebulan sekali. Dengan tujuan untuk meningkatkan keahlian karyawan, dan juga kualitas produk yang diberikan kepada konsumen.